

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan; 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik; 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039; 14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar; 15. Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar; 16. Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan di OSS; 2. NIK KTP elektronik; 3. Memiliki email aktif; 4. Nomor Handphone WhatsApp; 5. NIB dari OSS; 6. NPWP; 7. Akte Perusahaan; 8. Data Jumlah Modal Usaha; 9. Data Jumlah Tenaga Kerja; 10. Peta/ Sketsa yang membuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan; 11. Data SHP Polygon lokasi dan Fotocopi Surat Tanah; 12. Membayar PNBP; 13. Pertimbangan Teknis Pertanahan ATR/ BPN (Kantah);

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;



Keterangan :

1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin PKKPR Berusaha melalui Sistem OSS;
2. Sistem OSS akan menampilkan notifikasi pemenuhan persyaratan PKKPR;
3. Notifikasi Permohonan verifikasi kepada OPD Tata Ruang, diikuti Kelengkapan Persyaratan;
4. Pemrosesan Pemenuhan PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
5. Sistem OSS Mengirimkan Tagihan PNPB ke akun Pelaku Usaha;
6. SSO Gistaru-KKPR menunggu pembayaran PNPB oleh Pelaku Usaha;
7. Proses PERTEK di KANTAH;
8. Pengaktifan SLA Proses Verifikasi PKKPR melalui Gistaru-KKPR;
9. SSO Gistaru-KKPR melakukan Persetujuan PKKPR;
10. Notifikasi SSO Gistaru-KKPR;
 - a. Ditolak, maka Sistem OSS menyampaikan penolakan;
 - b. Kurang Lengkap, maka Sistem OSS menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan;
 - c. Disetujui, maka Sistem OSS menerbitkan Persetujuan PKKPR Darat oleh OPD dan DPMPSTP;
11. Apabila telah disetujui oleh OPD dan DPMPSTP, maka pelaku usaha dapat mencetak di akun OSS pelaku usaha tersebut.

4.	Jangka waktu penyelesaian	Penghitungan waktu pemrosesan PKKPR dimulai setelah pembayaran PNPB. Jangka waktu paling lama untuk pemrosesan PKKPR adalah 20 hari setelah pembayaran PNPB, termasuk juga penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) pertanahan.
5.	Biaya tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tanpa penilaian tidak dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang dikenakan PNPB hanyalah PKKPR dengan tahapan penilaian atau verifikasi. 2. Ditentukan Sistem Gistaru-KKPR yaitu melalui system OSS mengirimkan Surat Perintah Setor (SPS) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada akun pelaku usaha.
6.	Produk pelayanan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 2. Loker pelayanan Front Office; 3. Loker pelayanan penyerahan izin; 4. Tempat Parkir Roda empat dan Roda dua; 5. Ruang Konsultasi dan Pengaduan; 6. Ruang Menyusui; 7. Ruang Bermain Anak; 8. Mushola; 9. Kursi Roda; 10. Toilet (umum dan disabilitas); 11. Help Desk (Informasi); 12. Kotak Saran dan Pengaduan; 13. Komputer dan Printer; 14. Telepon dan Faksimili; 15. Mesin Fotocopy; 	<ol style="list-style-type: none"> 16. Lemari dokumen; 17. Meja dan Kursi; 18. Alat Tulis Kantor; 19. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi; 20. Media Informasi layanan Scan QR Code; 21. Sistem dan informasi Antrian; 22. Survey Kepuasan Masyarakat elektronik; 23. Website dan Email; 24. Internet (Wifi); 25. Kamera (CCTV); 26. Pengukur Suhu; 27. Ruang server.
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Pertanian/Kehutanan/Hukum/Sosial; 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Sertifikasi Diklat PTSP. 	
9.	Pengawasan internal	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atasan langsung secara berjenjang; 2. Pejabat fungsional dan struktural; 3. Tim Audit Internal. 	
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Pengaduan (Drop Box); 2. E-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id; 3. Website : dpmptsp.kamparkab.go.id; 4. SPAN Lapor : www.lapor.go.id/ 5. Pengaduan dan Kuesioner online https://dpmptsp.kamparkab.go.id/pages/bidang-pengaduan 6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-7646-0487 7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik. 	
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang	
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima; 2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya; 3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN; 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System; 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung (ICU) 	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar; 2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya. 	

	resiko keraguan	
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM; • Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPPTSP; • Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester. 2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik); 3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR,



HAMBALI, SE, MBA, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002